

# Peran DPD dan Pemerintahan Daerah yang Kolaboratif

Fadel Muhammad

Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024

Masa depan Indonesia ada di daerah. Program pembangunan Indonesia bergantung pada perkembangan pembangunan di daerah. Saat ini infrastruktur semakin baik sehingga makin terbuka akses distribusi perdagangan dan logistik yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan besar yang kini dihadapi adalah masih rendahnya kemandirian fiskal pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Ketergantungan pada kucuran dana pembangunan dari pusat dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD) sangat tinggi. Tahun lalu, rata-rata ketergantungan semua daerah di Indonesia pada TKD mencapai 68 persen dari total pendapatan daerah.

Dalam kajian Kementerian Dalam Negeri, tingkat inovasi pemerintah daerah masih menemui banyak tantangan. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023.

Masih banyak provinsi, kabupaten, dan kota berkategori indeks kurang inovatif. Sembilan provinsi, 104 kabupaten, dan 10 kota masuk kategori kurang inovatif. Padahal, inovasi penting untuk mempercepat kemandirian daerah.

Tingkat inovasi juga menggambarkan sejauh mana jiwa kewirausahaan kepala daerah. Manifestasi jiwa kewirausahaan ini menggambarkan kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain masalah ekonomi, dinamika politik juga te-

rus meningkat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga makin terbuka dengan banyaknya saluran untuk menyampaikan aspirasi.

Di satu sisi, hal ini sangat penting untuk perkembangan demokrasi. Di sisi lain, banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Bahkan, alam pun menghadirkan tantangan seiring perubahan iklim.

Kompleksnya permasalahan itu membuat pemerintah daerah sulit bekerja sendiri. Mereka butuh mitra yang intens untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan memberikan pengawasan memadai guna mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa mengoptimalkan perannya.

DPD adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah, terutama dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional. Fungsinya diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.

DPD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Terkait kepentingan daerah, DPD bisa meningkatkan fungsinya dengan terjun langsung ke daerah. Selama ini fungsi itu banyak dilakukan melalui komite-komite DPD. Namun, selain melalui komite-komite, kewajiban setiap anggota DPD tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, pengawasan, dan

penganggaran/pemberian pertimbangan secara kelembagaan.

Cakupan kewajiban anggota DPD lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab perorangan terhadap konstituennya. Di antaranya, penyaluran aspirasi masyarakat di daerah, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pelayanan publik, dan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

## Pemerintahan kolaboratif

Mengingat tantangan yang semakin kompleks, pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan koordinasi dalam menjalankan pemerintahannya dengan unsur pemerintahan lain di tingkat pusat dan daerah.

Akan tetapi, dibutuhkan kerja sama yang kolaboratif tanpa menabrak hak dan wewenang lembaga-lembaga mitra melalui pola pemerintahan daerah yang kolaboratif. Hal ini menekankan pada pemenuhan kepentingan semua pihak lewat diskusi-diskusi untuk mencapai keputusan bersama.

Salah satu fungsi yang bisa dilakukan DPD melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah fungsi pengawasan. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan membentuk forum yang berisi unsur pemerintah daerah (provinsi) setempat, anggota DPD provinsi bersangkutan, DPRD, LSM, swasta, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Tugas dan wewenang pengawasan DPD, antara lain, berkaitan dengan akuntabilitas dan integritas. DPD berperan untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan yang mungkin terjadi serta merekomendasikan tindak lanjut yang diperlukan demi terselenggaranya pe-

merintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Hal lain, misalnya, mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian yang tidak sesuai perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Tindakan preventif itu tidak hanya menyangkut pemerintahan pusat. Pengawasan lebih banyak harus dilakukan di daerah. Ini terutama harus dilakukan oleh anggota DPD dari provinsi masing-masing.

Mereka bisa melakukannya secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, misalnya keempat anggota DPD dari provinsi yang sama melakukannya secara bersama-sama sebagai suatu tim. Ini juga sudah diatur dalam peraturan DPD.

Pendekatan terhadap pemerintah daerah dalam rangka kolaborasi juga harus dilakukan secara aktif oleh anggota DPD karena belum tentu pemerintah daerah berinisiatif membentuk forum-forum kolaborasi.

Anggota DPD dari provinsi setempat dengan didukung komite-komite RI atau pimpinan DPD perlu mendorong pemerintah daerah setempat membentuk forum-forum itu. DPD juga bisa berinisiatif membentuk forum kolaborasi melalui anggota yang berasal dari provinsi bersangkutan.

Ini karena anggota DPD yang terpilih merupakan tokoh-tokoh masyarakat dari daerah bersangkutan dengan tingkat perolehan suara tinggi pada saat pemilu. Bahkan, melebihi perolehan suara anggota DPR dari provinsi bersangkutan. Mereka juga dikenal dan mengenal masyarakat di daerahnya serta memahami situasi di daerah tersebut.

Poin pentingnya, dengan DPD konsentrasi ke pemerintah daerah, selain mewakili aspirasi serta kepentingan daerah di tingkat nasional, DPD juga bisa berbagi konsentrasi dengan DPR. Ini juga akan menjadi bentuk kolaborasi yang baik antara DPD dan DPR sehingga tak terjadi kompetisi.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke [www.kompas.id/kirim-opini](http://www.kompas.id/kirim-opini)